

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Peradilan Sesat (*Wrongful Conviction*) Yang Putusannya Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Kerangka Asas *Litis Finiri Oportet*

OLEH:

Nama: Riris Stephani Siadari

NPM: 2017200221

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

ttd

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,

ttd

(Dr. iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

LEMBAR PERSETUJUAN
DOKUMEN PENULISAN HUKUM

Dengan ini saya sebagai pembimbing menyatakan bahwa dokumen Penulisan Hukum

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Peradilan Sesat (*Wrongful Conviction*) Yang Putusannya Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Kerangka Asas *Litis Finiri Oportet*

Nama/NPM:

Riris Stephani Siadari / 2017200221

telah disetujui dan diujikan dalam sidang pada Jumat 13 Agustus 2021 dengan hasil LULUS matakuliah Penulisan Hukum.

Bandung, 23 Agustus 2021



Dr. RB Budi Prastowo, SH., MH.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Riris Stephani Siadari

NPM : 2017200221

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Peradilan Sesat (*Wrongful Conviction*) Yang Putusannya Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Kerangka Asas *Litis Finiri Oportet*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum





Riris Stephani Siadari

2017200221

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERADILAN SESAT (*WRONGFUL CONVICTION*) YANG PUTUSANNYA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KERANGKA ASAS *LITIS FINIRI OPORTET*

Oleh

Riris Stephani Siadari

Proses peradilan (pidana) seharusnya memang menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat (*adjudication as tool of social conflict resolution*). Namun dalam prakteknya ternyata perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan, menunjukkan bahwa peradilan cenderung justru memelihara perkara atau bahkan memperbesar konflik, karena putusan secara sosiologis dinilai tidak adil. Dalam kenyataannya pada saat proses pemeriksaan perkara pada tingkat pengadilan segala kemungkinan bisa terjadi, salah hukum sekalipun mungkin dapat terjadi, salah hukum sendiri merupakan kesalahan dalam menetapkan hukuman, hal tersebut bisa berupa salah tangkap sampai dengan salah vonis yang mengakibatkan terjadinya peradilan yang sesat (*wrongful conviction*). Sehingga guna memulihkan hak-hak bagi para korban peradilan sesat ini adalah dengan mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali. Permasalahan dalam skripsi adalah, Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap orang yang menjadi korban terjadinya kasus peradilan sesat (*wrongful conviction*) yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap? dan Bagaimanakah memaknai asas *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya) dalam pengajuan PK lebih dari satu kali?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis. Dengan sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta situs-situs yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terkait prosedur ganti kerugian sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban peradilan sesat haruslah lebih disederhanakan, serta terkait diperbolehkannya PK lebih dari satu kali dinilai menjunjung tinggi aspek keadilan dan HAM sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013.

Kata Kunci: *Wrongful Conviction*, Peninjauan Kembali, *Litis Finiri Oportet*, Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih karuniaNya lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini yang memiliki judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERADILAN SESAT (*WRONGFUL CONVICTION*) YANG PUTUSANNYA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KERANGKA ASAS *LITIS FINIRI OPORTET*

Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan program Strata-1 ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Bahwa saya menyadari di dalam penulisan skripsi ini, masih banyak sekali terdapat segala kekurangan dan juga kelemahan, meskipun saya telah berusaha sebisa mungkin untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Hal ini karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan saya sebagai penulis, sehingga dengan segala kerendahan hati dan lapang dada, saya menerima kritik dan juga saran dari segala pihak manapun yang bersifat membangun.

Selama proses penyusunan skripsi ini, saya menerima banyak sekali bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi saya. Hanya atas kesabaran dan bimbingan dari beliau saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Fernando Siadari dan Yolanda Lasmaria Pane yang tiada henti telah memberikan bimbingan, perhatian, dukungan dan juga kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Yang telah banyak berkorban atas tenaga dan waktu mereka agar dapat mengantarkan dan menyekolahkan penulis hingga dapat menyelesaikan program studi S1

di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Juga untuk adik penulis, Fritz Adriel Siadari dan Hazel Joseph Siadari yang sudah memberik dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

2. Kakek dan Nenek Penulis, Alm. Roswitha Harahap selaku nenek penulis yang telah tiada namun semasa hidupnya selalu menginspirasi dan memberi dukungan terhadap penulis, selalu menemani penulis selama menyusun skripsi dan tidak pernah bosannya memberikan nasihat kepada penulis tentang kehidupan dan selama menjalani studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Kepada tante penulis, Susi Segara Sitorus yang telah banyak memberikkan dukungan kepada penulis mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Kepada Bapak dan Ibu penguji penulisan hukum penulis, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah bersedia menyisihkan waktunya untuk menguji dan memberi masukan terhadap penulisan hukum penulis, semoga bapak dan ibu sehat selalu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu untuk segala ilmu tentang hukum sehingga kedepannya saya dapat menerapkan di masyarakat, semoga bapak dan ibu sehat selalu.
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar dan Pekarya, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan kerjasama serta bantuan bapak dan ibu selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum semoga bapak dan ibu sehat selalu.
7. Kepada sahabat seperjuangan penulis selama masa-masa kuliah hingga saat penulisan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan; Adinda Ribkah, Sarah Anggia, dan Bunga Agnita. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala

dukungan dan mengisi hari-hari penulis baik suka dan duka selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman perkuliahan penulis selama di Fakultas Hukum, yaitu Adinda Ribka, Sarah Anggia, Bunga Agnita, Puti Ryanda, Talita Priscilla, Angelica Laura, Adzaniar Dwi, Belva Bianda, Alyssa Salsabila, Gisela Alfanda, Syifa Elgabi, Aizha Priyanka yang selalu bersama memberi dukungan selama perkuliahan, dan mengisi hari-hari penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
9. Kepada teman-teman penulis lainnya yang juga selalu memberi dukungan terhadap penulis selama penulisan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Adam Shafiq, Ilham Hanif, Ryan Kalimartha, Arie Maxiliano, Syahdani Pulungan.
10. Kepada seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. Kepada seluruh pihak lain yang telah membantu penulis selama perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu karena keterbatasan waktu dan ruang.
12. Riris Stephani Siadari yang tidak lain adalah saya sendiri sebagai penulis yang telah berjuang menuntut ilmu dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dengan maksimal, walaupun banyak sekali rintangan selama perkuliahan, namun saya tetap berjuang untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan juga tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Penulis mengharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini guna kemajuan ilmu pengetahuan. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Metode Penelitian.....	8
1.4.2 Jenis Penelitian.....	9
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5 Rencana Sistematika Penulisan	11
BAB II TUJUAN PIDANA SERTA HUKUM ACARA PIDANA GUNA MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL	13
2.1 Tinjauan umum Hukum Pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana.....	13
2.1.2 Tujuan Hukum Pidana.....	16
2.1.3 Sumber-Sumber Formal Hukum Pidana	20
2.2 Tinjauan Umim Hukum Acara Pidana	22
2.2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana	22
2.2.2 Tujuan Hukum Acara Pidana	25
2.2.3 Asas-Asas Hukum Acara Pidana	27

2.2.4	Pembuktian.....	34
2.3	Tinjauan Umum Mengenai Kebenaran Materiil.....	36
2.3.1	Kebenaran Materiil sebagai Tujuan Hukum Acara Pidana.....	36
2.3.2	Kebenaran Materiil sebagai Asas Hukum Acara Pidana	37
2.3.3	Kebenaran Materiil Berkaitan Dengan Pembuktian Pidana.....	38
BAB III PERADILAN SESAT SERTA UPAYA-UPAYA HUKUM ACARA PIDANA DALAM MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL		40
3.1	Peradilan Sesat	40
3.1.1	Pengertian Peradilan Sesat	40
3.1.2	Menghindarkan Peradilan Sesat.....	46
3.1.3	Macam-Macam Peradilan Sesat.....	49
3.2	Upaya-Upaya Hukum Acara Pidana	51
3.2.1	Pengertian dan Tujuan Upaya Hukum	51
3.2.2	Upaya Hukum Banding.....	52
3.2.3	Upaya Hukum Kasasi.....	55
3.2.4	Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum	61
3.2.5	Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	63
BAB IV PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI DITINJAU DARI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM.....		69
4.1	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Peradilan Sesat Yang Putusannya Sudah Inkracht	69
4.2	Analisis Peninjauan Kembali Sebagai Jalan Keluar Memberikan Perlindungan Hukum Serta Keterkaitannya Terhadap Asas <i>Litis Finiri Oportet</i> ...	80
BAB V PENUTUP.....		92
5.1	Kesimpulan.....	92

5.2	Saran.....	94
	Daftar Pustaka.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep negara hukum pada umumnya didunia, yaitu sebagai negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam negara hukum, kekuasaan negara diatur dan dibagi menurut hukum. Kekuasaan dan tindakan penguasa harus berdasar atau bersember pada hukum, dan hukumlah yang hendak ditegakkan dan dilaksanakan. Dibalik supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada hakikatnya adalah supremasi dan kedaulatan rakyat secara keseluruhan, yang pada umumnya dinegara-negara modern diwujudkan ataupun dimanifestasikan lewat wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat secara demokratis.

Dalam sejarah perkembangannya, konsep negara hukum pada dasarnya dibagi dalam dua jenis, yaitu negara hukum dalam hukum Eropa Kontinental yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, dan konsep negara hukum pada negara Anglo Saxon yang dikenal dengan istilah *Rule Of Law*. Ciri-ciri dari kedua konsep negara hukum tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda, yaitu sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl² bahwa ciri-ciri negara hukum pada Negara Hukum Eropa Kontinental adalah, perlindungan hak asasi manusia, ada pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, pemerintah dilaksanakan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan ada peradilan administrasi dalam perselisihan. Ciri-ciri negara hukum pada negara Anglo Saxon adalah

¹ Lihat lebih jelas dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Seno Adji Oemar, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Erlangga, 1980, hlm.15.

adanya supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, ada kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat (*equality before the law*), yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.

Konsep Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 pada dasarnya tidak berbeda dengan ciri-ciri dari kedua konsep negara hukum tersebut, yaitu mengenal prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (Pasal 28A-J);
2. Adanya kekuasaan kehakiman bebas dan tidak memihak (Pasal 24 ayat (1));
3. Adanya pembagian kekuasaan antar lembaga negara, yang terdiri dari :
 - a. Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4),
 - b. DPR yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan (Pasal 20A),
 - c. Badan pemeriksa keuangan untuk memeriksakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E),
 - d. Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2)),
 - e. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan dan eluhuran martabat serta perilaku hakim (Pasal 24B),
 - f. Pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh TNI dan POLRI (Pasal 30).
4. Pelaksanaan pemilu yang bebas (Pasal 22E)
5. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28)
6. Persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 28)

Dari beberapa pendapat tersebut, maka prinsip penting dari negara hukum, dalam hal menjalankan kekuasaan kehakiman adalah adanya jaminan kebebasan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan kebebasan hakim yang dijamin dengan undang-undang, maka diharapkan hakim dengan berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan hukum yang

berlaku dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak pemerintah, masyarakat maupun media massa.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan dan keadilan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) sebagai pengertian kekuasaan kehakiman. Oleh karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) UUKK, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia merupakan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.

Peradilan itu sendiri dapat diartikan sebagai pengertian yang abstrak, yang bertalian dengan tugas hakim dalam memberi keadilan kepada yang memohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya dengan mendasarkannya kepada hukum yang berlaku.³ Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Republik Indonesia merupakan kekuasaan negara yang merdeka yang berhubungan dengan tugas hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keadilan kepada yang memohon keadilan, melalui proses persidangan di pengadilan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Proses peradilan (pidana) seharusnya memang menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat (*adjudication as tool of social conflict resolution*). Namun dalam prakteknya ternyata perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan, menunjukkan bahwa peradilan cenderung justru memelihara perkara atau bahkan memperbesar konflik, karena putusan secara sosiologis dinilai tidak adil. Ketidakadilan dalam putusan

³ Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia dan Apakah kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1983, hlm.2.

suatu lembaga peradilan tersebut mungkin saja karena kesulitan dari para hakim untuk menemukan keyakinan materil, atau karena menerapkan secara positivistic suatu hukum yang sebenarnya juga tidak mencerminkan keadilan, atau bisa jadi karena perilaku individu dari para hakim dan para pelaku hukum lainnya yang menyimpang dari keharusan yang seyogianya diterapkan. Sudah menjadi communis opinion, bahwa lembaga peradilan dan pengadilan di Indonesia mulai dari tingkat pertama atau pengadilan Negeri (*Judex factie*) sampai pada lembaga peradilan tingkat Mahkamah Agung (*Judex jurit*) sarat dengan penyimpangan yang secara akademis ilmiah dan konstitusional bertentangan dengan nurani hukum.⁴

Proses peradilan yang absurd dengan maraknya perilaku yudisial yang legal disorder sehingga melahirkan putusan-putusan pengadilan yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum telak memporak-porandakan sistem hukum yang ada di negara hukum Indonesia ini. Putusan pengadilan yang kontroversial tersebut, tidak lepas dari adanya praktik-praktik “jahat” dari penegak dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, yang justru lebih jahat dari kejahatan yang diadili.⁵ Dalam kenyataannya pada saat proses pemeriksaan perkara pada tingkat pengadilan segala kemungkinan bisa terjadi, salah hukum sekalipun mungkin dapat terjadi, salah hukum sendiri merupakan kesalahan dalam menetapkan hukuman, hal tersebut bisa berupa salah tangkap sampai dengan salah vonis yang mengakibatkan terjadinya peradilan yang sesat (*wrongful conviction*).

Salah hukum tersebut terjadi karena adanya kesalahan baik pada proses penyidikan, proses pemeriksaan berkas acara perkara oleh jaksa dan hakim dalam proses menjatuhkan putusan, sehingga dibutuhkan kejelian dan kehati-hatian dalam proses awal pemeriksaan perkara sampai pada putusan hakim.

⁴ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 2-3.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

Peradilan sesat berasal dari kalimat *Rechterlijke Dwaling* (Belanda) yang jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti “kesesatan hakim”. Penggunaan kata “hakim” sebagai padanan kata *rechterlijke* dapat dimengerti sepenuhnya, karena peradilan itu sendiri tidak akan bermakna apa-apa tanpa hakim. Hakim sebagai pengendali dari sebuah proses peradilan, sehingga apabila terjadi pemeriksaan perkara dipengadilan dengan jalan yang salah, dan menghasilkan buah keputusan yang merugikan orang yang tidak bersalah atau menghasilkan keputusan sesat, maka dapat disebut dengan “kesesatan hakim”. Peradilan sesat bisa terjadi karena sesat fakta dan bisa juga karena sesat dasar hukumnya. Keduanya sama-sama menghasilkan putusan yang merugikan terdakwa/orang yang diperiksa dalam sidang tersebut. Dalam sejarah peradilan sesat di Indonesia, ditemukan sebagian akar masalahnya bersumber dari bahan mentah/fakta hukum yang dilaporkan oleh pihak kepolisian/penyidik bukanlah kebenaran sejati (*niet materiele waarheid*). Namun bersandar kepada fakta yang didapatkan dari hasil rekayasa penyidik, caranya dengan mengarahkan orang yang diperiksa dengan siksaan fisik dan mental.⁶

Apabila terjadi salah hukum, maka korban salah hukum ini sebagai pihak yang sangat dirugikan baik secara jasmani ataupun rohani, terjadinya salah hukum bermula dari salah tangkap dan dilanjutkan dengan adanya salah vonis dalam menjatuhkan putusan. Kasus salah hukum yang pertama terjadi di Indonesia adalah kasus Sengkon dan Karta di Bekasi pada tahun 1974 yang dituduh melakukan pembunuhan.⁷

Salah hukum yang terjadi pada kasus Sengkon dan Karta diakibatkan pada awal proses penyelidikan sampai pada proses akhir hakim dalam menjatuhkan putusan terjadi kesalahan (*wrongful conviction*). Berawal dari proses penyelidikan kasus tersebut yang dilakukan oleh pihak penyidik dengan kekerasan, kemudian diketahui bahwa alat-alat bukti tidak disertai

⁶ REAA Siregar, *Studi Tentang Peradilan Sesat (rechterlijke dwaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum*, Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 08, No.1, 2014.

⁷ Herman Mostar, *Peradilan yang Sesat*, Jakarta, Grafiti Pers, 1983, hlm.10.

dengan hasil laboratorium. Pada proses selanjutnya setelah berkas perkara diperiksa oleh jaksa penuntut umum dalam pemeriksaannya tidak dilakukan dengan teliti karena jaksa seharusnya mengetahui bahwa alat-alat bukti tidak disertai dengan hasil laboratorium sehingga berkas acara perkara tersebut bisa dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Pada proses terakhir hakim Berbeda dengan kasus yang menimpa Antasari Azhar, yang didakwa terlibat dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen. Dimana Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013, yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP, yaitu “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. MK menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berawal dari pengajuan judicial review Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP oleh pemohon Antasari Azhar. Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan terkait judicial review Pasal 268 ayat (3) KUHAP, karena sebelumnya pemohon telah ditetapkan sebagai terpidana, dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1429K/Pid/2010 mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), namun MA dalam putusannya Nomor 117PK/Pid/2011 memutuskan menolak PK yang diajukan pemohon. Jika ditinjau Pasal 268 ayat (3) KUHAP, maka pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum PK lagi dengan alasan PK hanya dapat diajukan satu kali. Hal ini dianggap telah merugikan pemohon karena menutup kemungkinan bagi pemohon untuk mendapat keadilan.

Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 menguji norma materiil Pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai penguji. MK menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP tentang PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai “kecuali ditemukan bukti baru (*novum*)

berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.”⁸ Dalam kasus Antasari Azhar, beberapa bukti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sangat menentukan dalam memutuskan Antasari Azhar terlibat atau tidak dalam pembunuhan tersebut, tidak dihadirkan hakim di persidangan.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konsitusi Anwar Usman mengatakan proses peradilan harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran tanpa keraguan. Dari prinsip itu lahirlah prinsip “lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan. Keadilan merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana. Keadilan tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formal yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat diajukan sekali seperti diatur di dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Hal itu karena mungkin saja setelah diajukan PK dan diputus, ada bukti baru (*novum*) yang substansial, yang saat PK diajukan belum ditemukan. MK juga mengutip asas *litis finiri oportet* bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Hal itu berkaitan dengan kepastian hukum. Namun, menurut MK, asas tersebut tidak harus diterapkan secara kaku.⁹ Sedangkan jika berhubungan dengan keadilan dalam perkara pidana terhadap asas tersebut tidak secara kaku dapat diterapkan tanpa melihat situasi karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi ketika ditemukan adanya bukti baru (*novum*), sehingga dinilai bertentangan dengan asas keadilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan (*vide* Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945).

⁸Shanti Swi Kartika, “Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, [Info Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf \(dpr.go.id\)](https://www.dpr.go.id/info/singkat/vi-6-ii-p3di-maret-2014-41.pdf), diakses pada 13 Oktober 2020.

⁹Kompas.com, “Ketua MA Terkejut Putusan MK Bolehkan PK Berkali-kali”, [Ketua MA Terkejut Putusan MK Bolehkan PK Berkali-kali \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), diakses pada 13 Oktober 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merasa perlu untuk memberikan rumusan masalah yang akan dibahas. Adapun pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap orang yang menjadi korban terjadinya kasus peradilan sesat (*wrongful conviction*) yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimanakah memaknai asas *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya) dalam pengajuan PK lebih dari satu kali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan dan penegakan hukum terhadap orang yang menjadi korban, sebagai akibat dari terjadinya peradilan sesat (*wrongful conviction*).
2. Untuk mengetahui terkait apa yang dimaksud dengan asas *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya) serta bagaimana cara memaknai asas litis finiri oportet dalam pengajuan PK lebih dari satu kali.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Dalam menjawab suatu masalah hukum, dibutuhkan suatu metode penelitian sebagai cara untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran. Merujuk kata “metode penelitian” terdapat dua kata yang sekiranya memiliki makna yang berbeda dan jika dilihat dari beberapa sumber maka arti dari keduanya berbeda walaupun pada dasarnya memiliki makna yang sama. Jika dilihat dari pengertian metode menurut Soekanto, istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang sifatnya umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁰

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata penelitian diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan; sedangkan kata penyelidikan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengusutan; dan kata menyelidiki adalah memeriksa secara teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah secara bersungguh-sungguh.

Setelah melihat pengertian dari kata “metode” dan “penelitian”, maka dapat disimpulkan bahwa harus dapat memahami sebuah metodologi dengan penelitian yakni dalam serangkaian langkah terstruktur atau sistematis yang peneliti lakukan sebagai menemukan pada jawaban yang tepat sebagai pertanyaan terhadap objek sebuah penelitian. Terdapat langkah-langkah dalam sistematis adalah:¹¹

- a. Proses mengidentifikasi dan merumuskan sebuah masalah;
- b. Penyusunan sebuah kerangka dengan berpikir;
- c. Merumuskan dengan cara hipotesis;
- d. Dapat mendiskusikan sebuah masalah;
- e. Dapat membuat saran dan kesimpulan.

1.4.2 Jenis Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹²

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 1981, hlm.5.

¹¹ Ruang Guru.co, “Pengertian Metode Penelitian, [Pengertian Metode Penelitian Menurut Para Ahli serta Macam-Macamnya \(ruangguru.co\)](https://www.ruangguru.co), diakses pada 21 Oktober 2020.

¹² Johnnya Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005, hlm.57.

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹³Dengan kata lain penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Di dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis, dimana digunakan untuk mendapatkan pemahaman lebih terkait implikasi sosial dan dampak atas diterapkannya suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat dari sejarah, filsafat, implikasi sosial terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini juga didasarkan atas nilai nilai Pancasila serta nilai nilai dasar hukum UUD 1945 terhadap orang yang menjadi korban atas terjadinya peradilan sesat (*wrongful conviction*).

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kepustakaan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-

¹³ Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press. 2007, hlm .56.

Undang Hukum Pidana, Putusan badan peradilan, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar/ahli. Terdiri dari paper hasil penelitian, buku, makalah, artikel, jurnal, website dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menambah, menjelaskan, dan/atau melengkapi bahan primer dan sekunder, yang didapat dari kamus besar bahasa Indonesia, materi perkuliahan dan informasi yang ada di media cetak maupun media elektronik mengenai Peradilan sesat dan Peninjauan Kembali.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Cover

Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini berisikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TUJUAN HUKUM PIDANA SERTA HUKUM ACARA PIDANA GUNA MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL

Bab ini berisi tentang pengertian dan pengaturan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia saat ini.

BAB III PERADILAN SESAT SERTA UPAYA-UPAYA HUKUM ACARA PIDANA DALAM MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL

Bab ini berisi uraian tentang upaya-upaya hukum acara pidana guna menemukan kebenaran materil serta keterkaitannya terhadap peradilan sesat (*wrongful conviction*).

BAB IV ANALISIS PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI DITINJAU DARI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana pengaturan ganti kerugian terhadap korban peradilan sesat dan bagaimanakah analisis terkait peninjauan kembali lebih dari satu kali ditinjau dari asas *litis finiri oportet*.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

Daftar Pustaka